

## Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam Pengelolaan Sampah di Kota Maumere

**Januard William Kote**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [januardwiliamkote@gmail.com](mailto:januardwiliamkote@gmail.com)

**Kotan Y. Stefanus**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Cyrilius W.T Lamataro**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The aim of this research is to determine the regulation of the function of the Sikka Regency Environmental Service in waste management in Maumere City and the participation of the Maumere City community in waste management. In order to answer this research, an analysis of the relationship between laws governing waste management and Sikka Regency regional regulations governing waste management was carried out, especially the regulation of the Sikka Regency Environmental Service's function in waste management. The type of research used by the author is Empirical Normative Legal research. The data sources in this research are primary and secondary data sources. Analysis of data and legal materials in this research uses qualitative analysis in accordance with primary data and secondary data obtained from the research results. Based on the research results, the two existing regional legal products, namely Sikka Regency Regional Regulation Number 16 of 2016 and Sikka Regent Regulation Number 42 of 2021, regulate the function of the Sikka Regency Environmental Service in waste management in Maumere City. with what has been regulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management as the highest law. The weakness of the existing regulations, both laws and regional regulations, is law enforcement. The participation of the people of Maumere City in management is that the people sort out waste that can still be used for reuse so that it is not just thrown away. Apart from that, the community also proposed a program at the Environmental Service for waste management so that waste handling in Maumere City can run well.*

**Keywords:** *Regulatory Function, Environmental Service, Waste Management.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam pengelolaan sampah di Kota Maumere dan Partisipasi masyarakat Kota Maumere dalam pengelolaan sampah. guna menjawab penelitian ini maka dilakukannya analisis keterkaitan undang - undang yang mengatur pengelolaan sampah dan peraturan daerah Kabupaten Sikka yang mengatur tentang pengelolaan sampah khususnya pengaturan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam pengelolaan sampah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Analisis data dan bahan hukum dalam penelitian ini yakni menggunakan analisis kualitatif sesuai dengan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam kedua produk hukum daerah yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 mengatur tentang fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam pengelolaan sampah di Kota Maumere tersebut tidak menentang atau adanya tumpang tindih dengan apa yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai hukum tertinggi. Yang menjadi kelemahan dari pengaturan yang ada baik undang – undang maupun peraturan daerah yaitu penegakan hukumnya. Partisipasi masyarakat Kota Maumere dalam pengelolaan yaitu masyarakat memilah sampah yang masih bisa digunakan untuk dimanfaatkan kembali sehingga tidak terbuang begitu saja, selain itu juga masyarakat mengusulkan adanya program pada Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah agar penanganan sampah di Kota Maumere dapat berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Fungsi Pengaturan, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah.

## **LATAR BELAKANG**

Lingkungan merupakan tempat tinggal dan beraktivitas seluruh makhluk. Kebersihan dan kenyamanan lingkungan hidup merupakan hak semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Maka dari itu kebersihan lingkungan hidup harus selalu dijaga dan dirawat untuk menciptakan kenyamanan dan lingkungan yang sehat. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna memiliki peran besar dan penting dalam menjalankan tugas ini. Walaupun begitu permasalahan lingkungan hidup sering sekali terjadi dengan berjalannya waktu, semakin banyak perkembangan dan perubahan yang terjadi. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sangat serius dan menjadi keresahan saat ini yaitu sampah.

Permasalahan sampah merupakan hal yang sering dihadapi oleh banyak negara di dunia dan tidak ada habis - habisnya. Seiring berjalannya waktu semakin banyak sampah yang dihasilkan diikuti dengan jumlah berkembangnya penduduk di dunia yang semakin meningkat. Semakin banyak jumlah penduduk semakin banyak juga aktivitas yang dilakukan dan dari aktivitas-aktivitas tersebut bisa menghasilkan sampah yang membuat jumlah sampah semakin banyak setiap harinya. Kurangnya rasa tanggung jawab, kesadaran dan pemahaman tentang sampah membuat manusia merasa bahwa sampah bukanlah sebuah masalah yang besar dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Tanpa disadari sampah dapat membawa bibit penyakit dan masalah bagi lingkungan tempat tinggal.

Sampah pada dasarnya merupakan bahan padatan yang tersisa dari aktivitas manusia ataupun proses alam. Estimasi total sampah yang total sampah yang diproduksi di dunia saat ini sebesar 2 miliar ton pertahun, dan jika ditambah dengan limbah padat industri dan limbah konstruksi menjadi sekitar 7-10 miliar ton. Apabila dibagi per negara, timbulah sampah per kapita per hari sangat bervariasi mulai dari 0,11 sampai 4,54 kg dengan rata – rata 0,74 kg. secara umum negara maju memproduksi sampah lebih banyak daripada negara berkembang. Demikian trend global sekarang produksi sampah di negara berpendapatan tinggi sudah stabil bahkan menurun sedangkan di negara dengan tingkat pendapatan tinggi sudah stabil bahkan menurun sedangkan di negara berpendapatan rendah menengah dan rendah terus naik seiring pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (Purnomo, C. W., 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil jumlah sampah terbanyak di dunia. Indonesia berada di peringkat 4 untuk jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan 275.361.267 jiwa. Saat ini, sampah menjadi masalah pelik yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia. Kota – kota besar yang populasi penduduknya padat menghasilkan sampah dalam volume yang cukup tinggi. Saat ini, pengelolaan sampah belum dilaksanakan dengan baik sehingga menjadi sumber masalah, baik sosial maupun lingkungan, yang muncul di

masyarakat. Sebenarnya, akar dari permasalahan yang pelik ini erat kaitannya dengan budaya masyarakat dan didukung dengan lemahnya pengaturan (regulasi) pemerintah tentang pengelolaan sampah. Budaya masyarakat ini tercermin dari kurangnya disiplin dan masih rendahnya kesadaran menjaga lingkungan hidup. Ada pun kelemahan peraturan pemerintah bisa dilihat dari kurangnya koordinasi antar-instansi yang berkaitan dengan hal ini (Purwendro, S. & Nurhidayat, 2006).

Di Indonesia sendiri telah diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Undang-Undang ini sudah jelas dinyatakan pemerintah memiliki tugas dan wewenang penting dalam mengkoordinir masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelolah sampah. Pemerintah perlu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik agar masyarakat sadar dan paham betapa buruknya permasalahan sampah dan dapat mengelolanya dengan baik, karena peran serta masyarakat juga penting dalam pengelolaan sampah. Di Indonesia, sekitar 60-70% dari volume total sampah yang dihasilkan merupakan sampah basah dengan kadar air antara 65-75%. Sumber sampah tebrnayak berasal dari pasar tradisional dan permukiman. Sampah pasar tradisional, seperti pasar lauk-pauk dan sayur-mayur membuang hampir 95% sampah organik. Jika ditinjau dari pengolahannya, sampah jenis ini akan lebih mudah ditangani. Sementara itu, sampah di daerah permukiman jauh lebih beragam (Hartono, R., 2008).

Potensi total sampah terbuang di negeri ini pun sudah mencapai angka 100.000 ton per hari. Jika dihitung secara rinci, bisa diperkirakan bahwa tiap kepala di Indonesia menyumbangkan rata – rata 0,5 kg volume sampah tiap harinya. Volume timbunan sampah dari tahun ke tahun pun terus bertambah. Peningkatannya hingga mencapai angka 4% per tahun. Dengan semakin banyak jumlah penduduk bisa dibayangkan betapa banyaknya sampah yang dihasilkan.

Sumber permasalahan sampah selalu hadir, baik di tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), maupun saat pendistributiannya. Berikut beberapa faktor penyebab penumpukan sampah.

1. Volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya.
2. Lahan TPA semakin menyempit akibat tergusur untuk penggunaan lain.
3. Jarak TPA dan pusat sampah relatif jauh hingga waktu untuk mengangkut sampah kurang efektif.
4. Fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah. Sisa sampah. Sisa sampah di TPS berpotensi menjadi tumpukan sampah.

5. Teknologi pengolahan sampah tidak optimal sehingga lambat membusuk.
6. Sampah yang telah matang dan berubah menjadi kompos tidak segera dikeluarkan dari tempat penampungan sehingga semakin menggunung.
7. Tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah. Masyarakat sering membuang sampah di sembarang tempat sebagai jalan pintas.
8. Kurangnya sosialisai dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan sampah serta produknya.
9. Minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengelolaan sampah secara tepat.
10. Manajemen sampah tidak efektif. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, terutama bagi masyarakat sekitar.

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial. Bahkan, sampah dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan, terutama di kota – kota besar. Menurut prakiraan, volume sampah yang dihasilkan rata – rata sekitar 0,5 kg/kapita/hari. Misalnya Jakarta dengan jumlah penduduknya 10 juta, sampah yang dihasilkan sekitar 5.000 ton/hari. Dengan jumlah yang tergolong besar tersebut, perlu adanya penanganan khusus. bila tidak ditangani secara cepat dan benar maka tempat tinggal atau lingkungan akan tenggelam dalam timbunan sampah berbarengan dengan segala aspek negatif yang ditimbulkannya (Sudrajat, 2006).

Pengelolaan sampah melalui pola pengembangan sampah terpadu memang tidak mudah, bahkan sejak awal diperkenalkan, yaitu sekitar tahun 80-an. Masih banyak hambatan dalam realisasinya, baik dalam hal regulasi, kelembagaan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Padahal, jika dioptimalkan, kontribusi pemanfaatan sampah akan signifikan dan dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengelolah sampah. Di beberapa taman lingkungan dan lokasi publik strategis, pemisahan sampah dapat dilakukan dengan menyediakan dua tempat sampah kering dan sekaligus. Namun sayangnya, di Indonesia hal ini belum bisa diterapkan secara merata di setiap wilayah. Kurangnya partisipasi pihak terkait, rendahnya tingkat ekonomi, dan ketidakpedulian masyarakat menjadi faktor penghambat Utama (Hartono R., 2006).

Sampah sendiri jika diolah dengan baik dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dengan mengkovensi sampah tersebut menjadi bahan yang berguna secara efisien dan ekonomis dengan dampak lingkungan yang minimal. Untuk melakukan pemilihan alur konversi sampah diperlukan adanya informasi tentang karakter sampah, persyaratan lingkungan, dan yang pasti: nilai ekonomis. Jika sampah dikelola sedikit demi sedikit, pasti

akan lebih mudah daripada mengelolah timbunan sampah yang banyak (Hartono, Y., et.al., 2020).

Pengelolaan sampah yang baik dapat membawa dampak yang baik pula bagi lingkungan. Sampah merupakan masalah lingkungan hidup terbesar saat ini yang memang sulit untuk ditangani dan mengelola sampah merupakan hal yang diperlukan dalam penanganan sampah yang semakin bertambah setiap waktunya. Sampah memang tidak akan habis tapi jika diolah maka akan mengurangi persamalahannya.

Salah satu kota yang sering dijumpai permasalahan sampah yaitu Kota Maumere yang membuat Maumere mendapat julukan kota sampah. Sampah – sampah di kota maumere yang sepinggiran jalan dan tempat – tempat umum menyebabkan pemandangan yang kotor dan lusuh, bukan itu saja tetapi aroma busuk dari sampah membuat ketidaknyamanan. Begitupun pada saat musim hujan banyak sampah yang merakyat dan menumpuk di pinggiran pantai akibat pembuangan sampah di kali kering yang menyebabkan saat musim hujan, sampah – sampah tersebut akan terbawa air hujan dan menumpuk di pinggiran pantai, bahkan setelah selesai hujan dapat terlihat sampah – sampah yang berserekan di jalan raya bagaikan “hujan sampah” karena begitu banyak sampah yang berhamburan. Terutama di sekitaran patung kristus raja, saat hujan turun maka air akan tergenang pada saat yang bersamaan sampah meluap dan menutupi jalan raya di dekat patung kritus raja. Selain itu di belakang gelora samador di dekat SMAN 1 Maumere banyak sampah yang terus menumpuk ditambah lagi pada malam hari pedagang berjulan di sekitaran lokasi tersebut.

Di Maumere sendiri terdapat Bank Sampah Flores untuk mengelola sampah. Bank Sampah Flores, yang bernaung di bawah Yayasan Anak Cucu Sejahtera, didirikan pada tanggal 14 februari 2014. Bank Sampah ini didirikan oleh dua belas (12) orang, di mana enam (6) orang pendirinya adalah kaum difabel atau penyandang cacat. Selama hampir tahun berkiprah, nama bank sampah ini hampir tidak terdengar. Apalagi semua karyawannya telah henggang karena selama ini hanya bekerja secara sukarela. Saat ini tinggal dua orang yang aktif, yakni Wenefrida Efodia Susilowati atau yang kerap disapa Susi dan Fransiskus Saverinus atau yang akrab disapa Saver. Susi adalah inisiator pendirian lembaga tersebut, sedangkan Saver, seorang penyandang cacat, menjabat ketua yayasan. Selain mengelolah sampah, Bank Sampah Flores juga sering melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat di desa – desa dan kecamatan – kecamatan, serta di sekolah – sekolah. Bank Sampah Flores juga bekerja sama dengan Eco Flores untuk menerbitkan buku pelajaran Indonesia Hijau Bagi para siswa sekolah dasar. Fokus utama program “Indonesia Hijau” adalah membantu anak

– anak menyadari dan mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari dan bagaimana mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah.

Bank Sampah Flores ini dapat membantu dalam pengelolaan sampah di Kota Maumere dan dapat memberikan manfaat yang baik dengan menghasilkan sesuatu yang sudah tidak digunakan menjadi sesuatu yang berguna dan dengan program – program yang dijalankan seperti sosialisasi dan menerbitkan buku sangat membantu bagi penambah wawasan dalam pengelolaan sampah dan bagaimana mengkreasikan sampah yang masih bisa dimanfaatkan daripada hanya membuangnya sembarangan. Namun dengan keterbatasan yang dimiliki membuat Bank Sampah Flores sepertinya akan sulit untuk melanjutkannya ditambah dengan semua karyawan yang telah berhenti, maka dari itu perlu banyak dukungan pihak setempat. Dengan pengelolaan sampah yang baik dampak memberikan dampak positif dan bahkan keuntungan terutama di Kota Maumere daripada hanya membuangnya sembarangan dan tanpa sadar telah mencemari lingkungan.

Sampah di Kota Maumere memang hingga saat ini masih menjadi permasalahan besar. Sampah di beberapa tempat juga tidak diangkat dan langsung dibakar di tempat yang sering digunakan untuk membuat sampah yang menyebabkan asap dari sampah menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan dan bahkan masyarakat sendiri. Banyak masyarakat di Kota Maumere yang tampaknya belum sadar dengan aktivitas pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan maka dari itu perlu penanganan khusus. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban dalam mengatur dan mengelola daerah memiliki peranan penting dalam penanganan permasalahan sampah ini.

Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu lembaga daerah yang bertugas untuk membantu dalam pelaksanaan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup wajib ikut campur tangan dalam pengelolaan sampah. Di Kabupaten Sikka sendiri telah diatur Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 atas perubahan Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dalam kedua peraturan tersebut telah diatur tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah.

Salah satu program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam mengelola sampah yaitu membangun bangunan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dibangun di tahun 2020 dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun demikian, bangunan tersebut tidak difungsikan dan tidak terawat. Anggaran yang digunakan untuk

membangun bangunan ini juga berkisar ratusan juta. Selain itu, pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sikka mendapatkan bantuan Rp. 60.000.000,- dari Bank NTT dan uang tersebut digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka untuk membuat fasilitas sampah (kontainer) yang baru agar membantu menangani permasalahan sampah di Kota Maumere.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi dinas lingkungan hidup Kabupaten Sikka dalam pengelolaan sampah di Kota Maumere.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dimana penelitian hukum normatif empiris ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder kemudian didukung dengan data primer. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber atau data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dari masyarakat baik individu atau perseorangan, lembaga, kelompok masyarakat yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data dengan *editing* (pemeriksaan data). Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis kualitatif yang merupakan analisis dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam Pengelolaan Sampah di Kota Maumere**

Pada dasarnya pengaturan merupakan suatu kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur dan harus dilaksanakan. Menurut Leon Duguit, pengaturan adalah suatu perbuatan untuk mengatur tingkah laku para anggota masyarakat, daya gunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika timbul pelanggaran dari pengaturan tersebut akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Berdasarkan teori Leon Duguit, maka disimpulkan bahwa pengaturan merupakan suatu ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Indonesia sebagai negara hukum memiliki banyak pengaturan, salah satunya yaitu pengaturan tentang pengelolaan sampah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah pengurangan sampah yang dimaksud yaitu:

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaaurulangan sampah
- c. Pemanfaatan kembali sampah

Penanganan sampah yang dimaksud:

- a. Pemilahan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan
- e. Pemrosesan akhir

Berdasarkan isi Pasal 2 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola sebagai berikut:

- 1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas:
  - a. Sampah rumah tangga;
  - b. Sampah sejenis rumah tangga; dan
  - c. Sampah spesifik
- 2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. Puing bongkaran bangunan;

- e. Sampah yang secara teknologi yang belum dapat diolah; dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas – asas sebagai berikut :

1) Asas Tanggung Jawab

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2) Asas Berkelanjutan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik ramah lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

3) Asas Manfaat

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4) Asas Keadilan

Yang dimaksudkan dengan asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

5) Asas Kesadaran

Yang dimaksudkan dengan asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

6) Asas Kebersamaan

Yang dimaksudkan dengan asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan dengan seluruh pemangku kepentingan.

7) Asas Keselamatan

Yang dimaksudkan dengan asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

8) Asas Keamanan

Yang dimaksudkan dengan asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

9) Asas Nilai Ekonomi

Yang dimaksudkan dengan asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Selanjutnya, dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 dibentuknya peraturan daerah di masing – masing daerah, salah satunya yaitu Kabupaten Sikka. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sikka yang merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan daerah yang harus tetap terpelihara secara terus – menerus dan berkesinambungan. Selain itu, peraturan ini juga berisi ketentuan lebih lanjut dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda”. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan pada Pasal 4 bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan perda, dijelaskan juga Pasal 5 ayat (2) bahwa perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sektetariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan
- f. Kecamatan

Pada Pasal 35 ayat (3) Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, selanjutnya diatur pada Pasal 35 ayat (4) Dinas Daerah/Kabupaten Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota tertakut dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, dari Peraturan Pemerintah ini dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka. Bahwa perangkat daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah. Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah, salah satunya yaitu Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat peraturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 atas Perubahan Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan sampah terdapat Bidang Pengelolaan Sampah yang memiliki tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang
- b. Penyusunan data informasi pengelolaan sampah tingkat daerah
- c. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- d. Perumusan kebijakan pengurangan sampah
- e. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri
- f. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- g. Pembinaan daur ulang sampah
- h. Penyediaan fasilitas daur ulang sampah
- i. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
- j. Perumusan kebijakan penanganan sampah di daerah
- k. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah

- m. Penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah
- n. Pengawasan dan pemeliharaan fasilitas tempat pembuangan akhir
- o. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping
- p. Penyediaan fasilitas teknis pengelolaan sampah
- q. Pemeliharaan fasilitas teknis pengelolaan sampah
- r. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
- s. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- t. Pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
- u. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
- v. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swast
- w. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- x. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- y. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.

Berdasarkan undang-undang pengelolaan sampah dan produk hukum daerah Kabupaten Sikka yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan fungsi perangkat daerah dalam pengelolaan sampah, dengan adanya asas *lex superior derogate legi inferiori* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. sehingga adanya hasil analisis sebagai berikut:

1. Lingkup Peraturan

- 1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan berisi tentang :
  - a. Ketentuan umum
  - b. Asas dan tujuan
  - c. Tugas dan wewenang Pemerintahan
  - d. Hak dan kewajiban
  - e. Perizinan
  - f. Penyelenggaraan pengelolaan sampah
  - g. Pembiayaan dan kompensasi

- h. Kerja sama dan kemitraan
  - i. Peran masyarakat
  - j. Larangan
  - k. Pengawasan
  - l. Sanksi administratif
  - m. Penyelesaian sengketa
  - n. Penyidikan
  - o. Ketentuan pidana
  - p. Ketentuan peralihan
  - q. Ketentuan lain – lain
  - r. Ketentuan penutup
- 2) Ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur hal yang sama dengan yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Meski demikian, dalam Undang – Undang tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan sampah yang ada di suatu daerah, berikut ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016:
- a. Pengelolaan sampah
  - b. Lembaga pengelola sampah
  - c. Perizinan
  - d. Insentif dan disinsentif
  - e. Pembiayaan dan kompensasi
  - f. Kerja sama dan kemitraan
  - g. Pemanfaatan sarana dan prasarana
  - h. Data dan informasi
  - i. Retribusi persampahan
  - j. Peran serta masyarakat
  - k. Larangan
  - l. Pembinaan dan pengawasan
  - m. Penyelesaian sengketa
  - n. Sanksi administratif
  - o. Ketentuan pidana

3) Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum
- b. Kedudukan
- c. Susunan organisasi
- d. Tugas dan fungsi
- e. Jabatan struktural
- f. Kelompok jabatan fungsional
- g. Tata kerja
- h. Ketentuan penutup

Berdasarkan ruang lingkup Undang – Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati Sikka diatas, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 mengatur hal yang sama yaitu pengelolaan sampah, yang menjadi perbedaan yaitu Undang – Undang tersebut mengatur tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah. Sedangkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja suatu perangkat daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

2. Hubungan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan dasar adanya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah, salah satu alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yaitu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan suatu ketentuan oleh kewenangan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan himbauan dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008, maksud dari Peraturan Daerah ini bahwa pentingnya pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan nasional dan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Sikka. Dengan

adanya peraturan daerah ini pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sikka mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam Kabupaten Sikka dalam pengelolaan sampah.

Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup mengatur tentang kinerja perangkat daerah dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup. Dalam peraturan ini mengatur tugas dan fungsi setiap bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, salah satunya yaitu bidang pengelolaan sampah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara ketiga peraturan tersebut sebagai berikut:

- a. Undang-undang pengelolaan sampah merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur pengelolaan sampah secara nasional. Undang-undang ini menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah terkait pengelolaan sampah.
- b. Peraturan daerah pengelolaan sampah disusun oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dengan mengacu pada undang-undang pengelolaan sampah. Peraturan daerah ini lebih spesifik dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan daerah masing-masing.
- c. Peraturan bupati sikka yang mengatur fungsi Dinas Lingkungan Hidup merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah pengelolaan sampah di Kabupaten Sikka. Peraturan lebih teknis dan mengatur secara detail tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sikka.

Demikian, dapat dikatakan ketiga pengaturan ini saling berkaitan satu sama lain, bahwa undang – undang menjadi acuan adanya peraturan daerah, adanya peraturan daerah karena kewenangan yang harus dilakukan pemerintah daerah berdasarkan undang – undang pengelolaan sampah yang ada, selanjutnya adanya peraturan Bupati Sikka karena dalam peraturan daerah mengatur tugas dan fungsi yang harus diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

3. Persamaan pasal yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan sampah
  - a. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah

- c. Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 atas Perubahan Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2016
4. Perbedaan antara Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021

Perbedaan antara ketiga peraturan yang ada ini sudah jelas bahwa undang – undang merupakan peraturan yang lebih tinggi mengatur pengelolaan sampah secara nasional, peraturan daerah mengatur tentang pengelolaan sampah yang ada di daerah (Kabupaten Sikka), dan Peraturan Bupati Sikka mengatur tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang sudah diatur dalam peraturan daerah.

Pada peraturan daerah maupun peraturan bupati sikka tidak menentang apa yang sudah diatur dalam undang – undang pengelolaan sampah, pemerintah daerah yang membentuk peraturan daerah sebagai kewenangan yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah di daerah mengikuti apa yang telah diatur dalam undang – undang pengelolaan sampah sebagai peraturan tertinggi yang merupakan pedoman bagi suatu peraturan daerah.

5. Kelebihan peraturan pengelolaan sampah

Peraturan pengelolaan sampah dibentuk agar dapat mengetahui bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukannya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha baik secara tingkat nasional maupun tingkat daerah. Dengan adanya peraturan pengelolaan sampah, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mengetahui metode yang baik dalam pengelolaan sampah dan larangan, serta sanksi jika melanggar peraturan – peraturan tersebut.

6. Kelemahan dari peraturan pengelolaan sampah yang ada

Kelemahan dari peraturan pengelolaan sampah yang ada yaitu kurangnya penegakan hukum. Baik undang-undang dan peraturan daerah pengelolaan sampah mengatur sanksi administratif dan ketentuan pidana, namun tidak diatur secara jelas penegakan hukumnya oleh siapa.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas bahwa terdapat undang – undang pengelolaan sampah yaitu Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur pengelolaan sampah secara nasional, selanjutnya untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Sikka terdapat Peraturan Daerah Bupati Sikka

Nomor 16 Tahun 2016 yang mengatur pengelolaan sampah di tingkat daerah, dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 yang selain mengatur kedudukan dan susunan organisasi di Dinas Lingkungan Hidup, diatur juga tugas dan fungsi setiap bidang yang ada untuk permasalahan lingkungan hidup, salah satunya bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Sesuai dengan rumusan masalah judul dan rumusan masalah penulis yaitu “Pengaturan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam Pengelolaan Sampah di Kota Maumere”, maka perlunya diketahui dampak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam menjalankan peraturan tersebut di Kota Maumere.

Menurut apa yang telah diteliti penulis, peraturan daerah yang ada sudah cukup memadai menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah di daerah, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah sudah mengatur secara jelas metode – metode yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sebagai dalam pengelolaan sampah di Kota Maumere sebagai Dinas penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah, begitupun Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Bapak Pius Markus Temalurus, S.Si), beliau berpendapat bahwa peraturan yang ada mengenai pengelolaan sampah sudah lebih dari cukup atau bisa dikatakan bahwa peraturan tersebut sudah cukup memadai untuk pelaksanaan dalam pengelolaan sampah.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Maumere**

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Terdapat juga salah satu teori yang dikemukakan oleh tokoh hukum Lawrence Friedman yaitu budaya hukum (legal culture). Teori ini menjelaskan bahwa Nilai – nilai dan sikap – sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku seluruh warga masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam undang-undang pengelolaan dan teori budaya hukum dari Lawrence Friedman di atas, maka pentingnya partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sampah. Budaya hukum merupakan komponen yang paling penting karena budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum yaitu kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum.

Rumusan masalah kedua ini membahas tentang partisipasi masyarakat Kota Maumere sebagai wujud budaya hukum masyarakat Kota Maumere, cara berpikir dan cara bekerja dalam pengelolaan sampah, sebagaimana juga yang telah diatur pada Pasal 32 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa masyarakat juga mempunyai peran yang penting:

- a. Membuang sampah pada tempatnya
- b. Menjaga kebersihan lingkungan
- c. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah
- d. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah
- e. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah
- f. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan dan atau
- g. Pengelolaan sampah pada lingkungannya melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS dan pengolahan pada sumbernya serta pembentukan kader pengelolaan sampah.

Pada peraturan ini juga dijelaskan bahwa peraturan yang ada mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dimanapun mereka berada. Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan penanaman disiplin dan tingkat kesadaran serta hidup/perilaku setiap anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang akhirnya diharapkan mengarah pada satu kondisi dimana setiap anggota masyarakat dapat turut berperan serta membina anggota masyarakat lainnya dalam memelihara kebersihan.

Kota Maumere sendiri termasuk kota yang menghasilkan banyak sampah setiap harinya. Dari banyaknya masyarakat hanya beberapa yang menaati perilaku untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membantu dalam pengelolaan sampah. Berikut sebagaimana hasil observasi dan wawancara mengenai dukungan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Maumere baik dari Dinas Lingkungan Hidup maupun masyarakat sendiri.

Masyarakat Kota Maumere memberikan dukungan yang banyak untuk pengelolaan sampah tapi dukungan yang diberikan masih kurang, karena untuk membuang sampah saja

masih sembarang tempat. Selain dukungan, terdapat juga usul dan saran yang disampaikan oleh masyarakat Kota Maumere dalam pengelolaan sampah.

Menanggapi usul dan saran yang diberikan oleh masyarakat Kota Maumere, Dinas Lingkungan Hidup merencanakan program yang akan dijalankan pada tahun 2024, yaitu dengan mengumpulkan masyarakat Kota Maumere yang peduli terhadap pengelolaan sampah dan membuat kelompok dan dibina untuk pengelolaan sampah, harapannya agar dengan adanya program ini makin banyak masyarakat Kota Maumere yang terlibat dan sadar akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. berikut hasil wawancara dari masyarakat Kota Maumere untuk dukungan dan solusi yang diberikan dalam pengelolaan sampah.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting, bahkan terdapat pengaturan yang sudah mengaturnya. Dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016, terdapat beberapa hal yang menjadi kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara, berikut bentuk partisipasi masyarakat Kota Maumere dalam pengelolaan sampah:

1. Partisipasi Masyarakat

masyarakat memisahkan sampah organik dan nonorganik, memanfaatkan sampah yang bisa digunakan atau diolah kembali untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, selain itu juga membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia.

2. Solusi Masyarakat

Masyarakat berharap agar Dinas Lingkungan Hidup dapat menyelenggarakan sosialisasi di setiap kelurahan mengenai pengelolaan sampah, diharapkan juga agar petugas Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugasnya untuk lebih memperhatikan sampah yang sudah dikumpulkan, masyarakat juga berharap agar menerapkan pengaturan memberikan sanksi atau denda kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Dilihat dari dukungan masyarakat Kota Maumere dalam pengelolaan sampah dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 32 ayat (2), masyarakat Kota Maumere telah melaksanakan perannya dalam pengelolaan sampah yaitu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, memilah sampah, dan memberikan usul dan saran dalam penyelesaian permasalahan sampah di Kota Maumere. Walaupun demikian, berdasarkan hasil pengamatan penulis masih sangat banyak masyarakat Kota Maumere yang tidak peduli akan masalah sampah, seperti membuang sampah di selokan,

laut, kuburan dan pinggiran jalan. Jika dikaitkan dengan wujud budaya hukum, antara budaya umum masyarakat dan hukum belum saling mengikat dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa dalam pengelolaan sampah terdapat pengaturan yang mengaturnya yaitu Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang merupakan dasar hukum pengelolaan sampah secara nasional. Selanjutnya, di Kabupaten Sikka terdapat dua produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan sampah di daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah diaturnya Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 Atas Perubahan Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah. Dalam kedua produk hukum daerah yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 mengatur tentang fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam pengelolaan sampah di Kota Maumere tersebut tidak menentang atau adanya tumpang tindih dengan apa yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai hukum tertinggi. Yang menjadi kelemahan dari pengaturan yang ada baik undang – undang maupun peraturan daerah yaitu penegakan hukumnya. Sehingga simpulannya adalah Pengaturan daerah yang mengatur tentang fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam pengelolaan sampah di Kota Maumere yang ada sudah memadai dan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, perlu diketahui efektivitas dari peraturan tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam pengelolaan sampah di Kota Maumere. Partisipasi masyarakat Kota Maumere dalam pengelolaan yaitu masyarakat memilah sampah yang masih bisa digunakan untuk dimanfaatkan kembali sehingga tidak terbuang begitu saja, selain itu juga masyarakat mengusulkan adanya program pada Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah agar penanganan sampah di Kota Maumere dapat berjalan dengan baik. Masyarakat juga memberikan solusi agar petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup memperhatikan sampah yang ada di lorong – lorong atau kompleks. Selain itu, masyarakat juga ingin Dinas Lingkungan Hidup mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar karena masih banyak masyarakat kota maumere yang tidak peduli dengan permasalahan sampah dan juga memahami peraturan mengenai pengelolaan sampah yang ada.

## DAFTAR REFERENSI

- Ariani, Zaefani. dkk. *Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Dukungan Terhadap Pariwisata Berkelanjutan (Konsep, Paradigma dan Implementasi)*. Yogyakarta : Deepublish, 2022.
- Aminudin, Cecep. *Pluralisme Instrumen Kebijakan dan Hukum Lingkungan* . Bandung: ECOTAS, 2023.
- Armus, Rakhmad. dkk. *Pengelolaan Sampah Padat*. Medan : Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Arman, Zuhdi. dkk. *Hukum Lingkungan Teori & Praktek*. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.
- Fadli, Moh. dkk. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016
- Ginting, Lisa Septia Dewi. *Pengelolaan Pendidikan*. Bogor : Guepedia, 2020.
- Hartono, Rudi. *Penanganan dan pengolahan sampah*. Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2008.
- Hartono, Yadi. dkk. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*. Malang : Literasi Nusantara, 2020.
- Indah, Anggi. dkk. *Pengembangan Sisten Pertanian Urban Ramah Lingkungan Berbasis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Perumahan Bahrul Ulum Menara Asri Jombang)*. Jombang: LPPM UNWAHA, 2020.
- Kareth, Novana Veronica. dkk. *Penegakan Hukum Tentang Penyelenggaraan Kebersihan*. Purwodadi : CV. Samu Untung, 2023.
- Klau, Amandus Benediktus Seran. "Masalah Sampah dan Budaya Pemiskinan (Studi Kasus Sampah di Maumere)." *Jurnal Ledalero* Vol. 16, No. 2 (2017): 145-162.
- Kusmiati, Maria dan Danar Aswim "The Role of The Department of The Enviroment Sikka District In Dealing With Waste Management In The Waioti Sub District." *Journal Civic and Social Studies* Vol. 7 No. 1 (2023): 1-8
- Manik, K. E. S. *Pengelolaan lingkungan hidup*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Maulida, Chusna. dkk. *Model Pembelajaran Inovatif Alternatif Model Pembelajaran Masa Pandemi*. Klaten : Penerbit Lakeisha, 2022
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi  
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah  
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
- Purwendro, Setyo dan Nurhidayat. *Mengolah Sampah untuk Pupuk Pestisida Organik*. Jakarta : Penebar Swadaya, 2006.
- Purnomo, Chandra Wahyu. *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2020.

- Rohim, Miftahur. *Teknologi tepat guna pengolahan sampah*. Pasuruan : Penerbit Qiara Media, 2020.
- Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Mataram : Sinar Grafika, 2019.
- Sudrajat, H. R. *Mengelola sampah kota*. Jakarta : Penebar Swadaya, 2006.
- Saifuddin. *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta : Deepublish, 2014.
- Sumarlin, H. *Menyulap Sampah Menjadi Berkah*. Yogyakarta : Griya Pustaka Utama, 2021.
- Sisworini, Purwaning Rahayu. dkk. "Implementasi Pasal 29 ayat (1) Huruf E Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait dengan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membuang Sampah". *Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 3 (2017): 81-92.
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Yulia, T. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2, No. 7 (2021): 1209 - 1223.